

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari wawancara narasumber dan analisis yang telah dilakukan terkait implementasi kebijakan pelayanan kesehatan sebagai pemenuhan hak atas kesehatan bagi narapidana perempuan hamil dan menyusui di Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta, maka ditemukan kesimpulan sebagai berikut ini:

1. Implementasi kebijakan pelayanan kesehatan sebagai pemenuhan hak kesehatan bagi narapidana perempuan hamil dan menyusui di Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta sudah terealisasi tetapi belum secara optimal. Hal tersebut disimpulkan dari temuan data di lapangan yang dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan publik menurut Edwards III, yakni:
 - Komunikasi yang terjalin antara Divisi Perawatan kesehatan dasar dan kelompok kebutuhan khusus dengan tenaga kesehatan di klinik Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta dalam mentransmisikan kebijakan pelayanan kesehatan bagi narapidana perempuan hamil dan menyusui telah terlaksana melalui proses sosialisasi, hanya saja belum berjalan secara optimal. Hal tersebut dikarenakan dalam proses sosialisasi tersebut masih ditemukan kendala saat proses penyampaian dan informasi pelaksanaan kebijakannya belum disampaikan secara detail.
 - Tenaga kesehatan yang sangat berpengaruh dalam mendukung pemberian pelayanan kesehatan maternal bagi narapidana di Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta masih terbatas, sehingga masih perlu adanya penambahan tenaga kesehatan ahli gizi dan konselor untuk mendukung pelayanan kesehatan maternal yang lebih optimal. Dari segi anggaran pelayanan kesehatan di Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta saat ini masih terbatas, hal tersebut

diakibatkan karena terjadinya *over capacity*. Kebutuhan anggaran pelayanan kesehatan meningkat seiring bertambahnya jumlah warga binaan, tetapi anggaran yang tersedia tidak bertambah. Diperparah lagi oleh belum terjalinnya kerja sama secara langsung antara pihak lapas dengan BPJS. Dalam aspek fasilitas sarana dan prasarana di klinik lapas, yang mendukung pelayanan kesehatan maternal masih sangat terbatas sehingga pelayanan kesehatan yang diberikan belum berjalan secara optimal.

- Disposisi, keselarasan pemahaman antara perumus kebijakan dengan implementor terkait tujuan kebijakan. Komitmen tenaga kesehatan dan peran kepemimpinan dari kepala lapas dalam mendukung pemberian pelayanan kesehatan bagi narapidana perempuan hamil dan menyusui, melalui kegiatan rujukan, kerja sama dengan berbagai pihak. Hal tersebut mendukung pemberian pelayanan kesehatan maternal di tengah keterbatasan anggaran.
- Struktur birokrasi, Standar Operasional Prosedur (SOP) yang tersedia dan berlaku di Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta sudah jelas dan sesuai dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Pembagian tugas antar implementor juga sudah jelas, sehingga implementor dapat memahami tugasnya masing-masing. Hal tersebut mendukung proses implementasi kebijakan.

2. Mengacu pada konsep hak atas kesehatan menurut Hak Asasi Manusia. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia sebagai wakil dari pemerintah, melalui Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta belum dapat secara optimal memberikan pemenuhan hak atas kesehatan bagi narapidana perempuan hamil dan menyusui. Hal tersebut terbukti dari aspek :

- Ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana yang terbatas, sehingga dalam melakukan pemeriksaan dan pelayanan kesehatan khusus bagi narapidana hamil dan menyusui di Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta masih harus melakukan tindakan rujukan ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap.
- Aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan yang mudah diakses oleh narapidana perempuan dalam kelompok berkebutuhan khusus, terlihat dari tersedianya seorang bidan di klinik lapas dan terdapat alur rujukan yang jelas.
- Penerimaan masih belum dapat terpenuhi secara optimal karena masih adanya ketidaksesuaian antara pelayanan kesehatan yang tersedia dengan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh kelompok narapidana perempuan hamil dan menyusui.
- Kualitas fasilitas sarana prasarana dan tenaga medis yang tersedia di Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta cukup baik, tetapi kuantitasnya yang masih kurang dan masih terbatas.

5.2 Saran

5.2.1 Saran Akademis

Mengacu pada kesimpulan yang didapat dari penelitian di atas, maka saran akademis yang penulis dapat berikan adalah sebagai berikut ini:

1. Implementasi kebijakan pelayanan kesehatan bagi narapidana perempuan hamil dan menyusui masih menggunakan Standar Pelayanan dan Perawatan Dasar Kesehatan Perempuan Di Rutan, Lapas, dan LPKA, tetapi sebentar lagi akan diperbaharui. Oleh karena itu, penelitian ini masih dapat terus dikembangkan dengan melihat implementasi standar yang baru dengan menggunakan sudut pandang yang sama, teori implementasi kebijakan publik.

2. Selain narapidana perempuan hamil dan menyusui, kelompok berkebutuhan khusus terdiri dari beberapa kelompok lainnya, yakni : anak, anak binaan, pengidap penyakit kronis, penyandang disabilitas, lansia. Sehingga memungkinkan untuk terus mengembangkan penelitian terkait implementasi kebijakan dengan melihat dari subjek yang berbeda.

5.2.2 Saran Praktis

Berdasarkan dari kesimpulan penelitian di atas, berikut ini saran praktis yang bisa penulis berikan, yakni:

1. Negara seharusnya dapat berperan lebih dalam upaya pemenuhan hak atas kesehatan bagi narapidana perempuan hamil dan menyusui di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta. Sebab salah satu kewajiban negara adalah melakukan upaya pemenuhan hak atas kesehatan bagi setiap warga negara termasuk bagi narapidana hamil dan menyusui. Dengan mengalokasikan anggaran pelayanan kesehatan yang memadai seiring dengan semakin meningkatnya jumlah warga binaan pemasyarakatan yang terdapat di lapas. Selain itu juga mendukung kerja sama antara lapas dengan BPJS dengan mempermudah syarat kerja sama antara kedua pihak tersebut. Sehingga proses pemberian jaminan kesehatan bagi narapidana dapat lebih optimal. Selain itu juga akan meringankan tugas dari tenaga kesehatan yang terdapat di lapas.
2. Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi narapidana perempuan hamil dan menyusui. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan harus bekerja sama dengan instansi lain dalam menyelenggarakan program pelatihan kesehatan rutin bagi tenaga kesehatan yang ada di lapas Indonesia. Hal tersebut dapat berdampak pada peningkatan kualitas tenaga kesehatan dan sebagai bentuk

apresiasi bagi tenaga kesehatan yang sudah berkomitmen dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai tenaga kesehatan di lapas. Sehingga diharapkan pelayanan kesehatan yang diberikan akan lebih maksimal.